



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 650 / 1599 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGEMBANGAN (*UPDATING*) DATABASE SISTEM  
INFORMASI PENATAAN RUANG KABUPATEN BREBES TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan (*updating*) Database Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Brebes, perlu membentuk Tim Teknis;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I angka 1.5.1 huruf b angka (1) Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, ketentuan tim yang dapat diberikan honorarium dengan mengikut sertakan Instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan (*Updating*) Database Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Brebes Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Teknis Pengembangan (*Updating*) Database Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Brebes Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis Pengembangan (*Updating*) Database Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Memberikan masukan dan pertimbangan atas rencana dan pelaksanaan pekerjaan Pengembangan (*Updating*) Database Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Brebes Tahun 2023;
2. Memberikan saran dan koreksi untuk penyempurnaan laporan dan sistem informasi hasil pekerjaan Pengembangan (*Updating*) Database Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Brebes Tahun 2023;
3. Menilai kesesuaian dan kebenaran terhadap pekerjaan Pengembangan (*Updating*) Database Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Brebes Tahun 2023 sesuai

kaidah teknis, yuridis dan akademis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, Tim Teknis wajib melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah pekerjaan Pengembangan (*Updating*) Database Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Brebes Tahun 2023 selesai.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 06 OCT 2023

Pj. BUPATI BREBES,

URIP SIHABUDIN